

**PEMBUBARAN KORPORASI SEBAGAI BENTUK SANKSI
PIDANA TAMBAHAN**
(Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana)

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

EKKYN HARTANTA
NPM. 1906200240



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ulu marjowah surat ini agar diebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat, Tanggal 18 Oktober 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : EKKYN HARTANTA
NPM : 1906200240
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBUBARAN KORPORASI SEBAGAI BENTUK SANKSI
PIDANA TAMBAHAN
(Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium Dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
2. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H

1.
2.
3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar diarahkan
Nombor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **18 Oktober 2024**.
Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : EKKYN HARTANTA
NPM : 1906200240
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : **PEMBUBARAN KORPORASI SEBAGAI BENTUK SANKSI PIDANA TAMBAHAN**
(Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum NIDN. 0122087502
2. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H NIDN. 0004127204
3. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H NIDN. 0103118402

Lulus, dengan nilai B, Predikat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 18 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **PEMBUBARAN KORPORASI SEBAGAI BENTUK SANKSI
PIDANA TAMBAHAN
(Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**




Nama : **EKKYN HARTANTA**

Npm : **19062006240**

Prodi / Bagian : **Hukum / Hukum Pidana**

**Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 Oktober 2024.**

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum</u> NIDN : 0122087502	<u>Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H</u> NIDN : 0004127204	<u>Dr. ANDRYAN, S.H., M.H</u> NIDN : 0103118402

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Jika menjabar surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : EKKYN HARTANTA
NPM : 1906200240
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBUBARAN KORPORASI SEBAGAI BENTUK SANKSI PIDANA TAMBAHAN
(Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 15 OKTOBER 2024


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. ANDRYAN, S.H., M.H
NIDN. 0103118402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Fpj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : EKKYN HARTANTA
NPM : 1906200240
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PEMBUBARAN KORPORASI SEBAGAI BENTUK SANKSI
PIDANA TAMBAHAN
(Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
Dosen Pembimbing : Dr. ANDRYAN, S.H., M.H
NIDN. 0103118402

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 15 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsunedan](https://www.twitter.com/umsunedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disertakan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : EKKYN HARTANTA SEMBIRING
NPM : 1906200240
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBUBARAN KORPORASI SEBAGAI BENTUK SANKSI PIDANA TAMBAHAN (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG HUKUM PIDANA)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 12 Oktober 2024

Dosen Pembimbing

UMSU

Unggul | **Dr. Andryan, S.H., M.H.** | Terpercaya
NIDN : 0103118402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Disiapkan secara digital dengan
nama dan tanggal

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : EKKYN HARTANTA SEMBIRING
NPM : 1906200240
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : PEMBUBARAN KORPORASI SEBAGAI BENTUK SANKSI
PIDANA TAMBAHAN (Perspektif Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana)
Pembimbing : Dr. Andryan, S.H., M.H


No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	8/9-2024	Penyerahan berkas Skripsi	
2	11/9-2024	Memperbaiki judul Skripsi	
3	18/9-2024	Merubah Rumusan Masalah	
4	23/9-2024	Mengalihkan tumpukan Pustaka	
5	26/9-2024	Membahas tentang Isi Skripsi	
6	30/9-2024	Revisi kesimpulan dan Saran	
7	2/10-2024	Menyusun daftar Pustaka	
8	6/10-2024	Bedah Buku	
9	10/10-2024	ACC Skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing


Dr. Andryan S.H., M.H
NIDN : 0103118402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjabah surat ini agar dicelukan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : EKKYN HARTANTA
NPM : 1906200240
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBUBARAN KORPORASI SEBAGAI BENTUK SANKSI PIDANA TAMBAHAN
(Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 15 Oktober 2024
Saya yang menyatakan,



EKKYN HARTANTA
NPM. 1906200240

ABSTRAK

PEMBUBARAN KORPORASI SEBAGAI BENTUK SANKSI PIDANA TAMBAHAN (Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana)

EKKYN HARTANTA
NPM. 1906200240


Pembubaran korporasi sebagai bentuk sanksi pidana tambahan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas kejahatan korporasi dan kebutuhan akan sanksi yang lebih efektif. Sebelum KUHP baru, pengaturan mengenai pembubaran korporasi tersebar dalam berbagai undang-undang khusus dengan cakupan terbatas. Hal ini sering kali mengakibatkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam penerapan sanksi terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana serius. Penelitian ini untuk mengetahui ketentuan hukum pembubaran korporasi di Indonesia, perbedaan antara kebijakan pidana pembubaran korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan peraturan sebelumnya terkait dengan sanksi pidana yang dikenakan kepada korporasi, serta sistem pemidanaan dalam pembubaran korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana efektif dalam mencegah pelanggaran korporasi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, menerapkan pendekatan perundang-undangan. Sumber data meliputi Al-Qur'an dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan,. Analisis data menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketentuan hukum pembubaran korporasi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan diundangkannya KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Sebelumnya, pembubaran korporasi diatur secara terbatas dalam undang-undang khusus seperti UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KUHP baru mengatur pembubaran korporasi secara lebih eksplisit dan komprehensif, memperluas cakupan tindak pidana yang dapat mengakibatkan pembubaran, serta memberikan panduan yang lebih jelas mengenai kriteria dan prosedur pembubaran. Pendekatan baru ini menekankan prinsip *ultimum remedium* dan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi. Meskipun efektivitasnya masih perlu dievaluasi lebih lanjut, pengaturan yang lebih tegas ini berpotensi meningkatkan efek pencegahan terhadap pelanggaran korporasi. Namun, keberhasilan implementasinya akan bergantung pada konsistensi penegakan hukum, kesiapan aparat, dan pertimbangan dampak yang lebih luas terhadap pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Pembubaran Korporasi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PEMBUBARAN KORPORASI SEBAGAI BENTUK SANKSI PIDANA TAMBAHAN (Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Andryan, S.H., M.H., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Teman-teman bagian Hukum Pidana yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada

lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, September 2024
Penulis,

EKKYN HARTANTA
NPM. 1906200240

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian	7
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Pendekatan Penelitian	10
4. Sumber Data Penelitian.....	11
5. Alat Pengumpul Data	12
6. Analisis Data	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertanggungjawaban Pidana	13
B. Korporasi.....	18
C. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	24

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Pembubaran Korporasi Di Indonesia	33
B. Perbedaan Antara Kebijakan Pidana Pembubaran Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dengan Peraturan Sebelumnya Terkait Dengan Sanksi Pidana Yang Dikenakan Kepada Korporasi	42
C. Sistem Pemidanaan Dalam Pembubaran Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Efektif Dalam Mencegah Pelanggaran Korporasi	53

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya kejahatan korporasi dipahami sebagai bagian upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus-menerus berkembang seiring dengan situasi dan kondisi masyarakat. Kebutuhan ini lambat laun berhadapan dengan realita kompetisi antar pelaku bisnis (korporasi) demi mendapatkan keuntungan yang besar. Persaingan menjadi kondisi yang tidak terelakkan sehingga memicu korporasi melakukan kejahatan demi kejahatan demi memenangkan kompetisi. Korporasi yang melakukan kejahatan dengan pendapatan keuntungan yang semakin besar akan jatuh pada ketamakan yang mengiring korporasi kepada kejahatan yang dilakukan secara sistematis. Disinilah dipahami perbedaan yang signifikan antara kejahatan korporasi dan kejahatan individu. Kejahatan korproasi tidak hanya berbeda dari sisi pelaku melainkan motif dilakukannya kejahatan, cara bekerjanya perbuatan, dan korban yang ditimbulkan.¹

Bentuk tindak pidana/kejahatan yang dilakukan oleh korporasi beranekaragam, seperti di bidang ekonomi menurut Joseph F. Sheley bentuk tindak pidana korporasi adalah sebagai berikut:²

1. *Defrauding stockholders*, yaitu menggelapkan atau menipu para pemegang saham (misalnya tidak melaporkan dengan sebenarnya keuntungan perusahaan).

¹ Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy dan Hwian Christianto. 2018. *Buku Ajar Anatomi Kejahatan Korporasi*. Surabaya: PT Revka Petra Media, halaman 31.

² Mardjono Reksodiputro. 2014. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Masyarakat, halaman 67-68.

2. *Defrauding the public*, yaitu menipu masyarakat/publik (misalnya penentuan harga dan produk-produk yang tidak representatif atau iklan yang menyesatkan).
3. *Defrauding the government*, yaitu menipu pemerintah (misalnya menghindari pajak).
4. *Endangering the public welfare*, yaitu membahayakan kesejahteraan umum (misalnya menimbulkan polusi industri).
5. *Endangering employees*, yaitu membahayakan pekerja (misalnya tidak mempedulikan keselamatan kerja).
6. *Illegal intervention in the political process*, yaitu intervensi ilegal dalam proses politik (misalnya memberikan dana kampanye politik yang ilegal).

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, praktek tindak pidana korporasi pun sering dilakukan contohnya korporasi memberikan keterangan yang tidak benar seperti *transfer pricing*, *under invoicing*, *over invoicing* dan *window dressing*. Adapun dijelaskan sebagai berikut:³

1. *Transfer pricing* merupakan persekongkolan antar sesama korporasi dalam penentuan harga jual sehingga dapat memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar pada negara.
2. *Under invoicing* merupakan persekongkolan untuk menerbitkan dua *invoice* antara pengimport dan pengeksport barang. Satu *invoice* berguna untuk perhitungan harga pokok, namun *invoice* yang kedua digunakan untuk keperluan perhitungan harga pokok yang lebih rendah sehingga dapat membayar bea masuk, pph, dan PPN dengan perhitungan yang lebih rendah pula.
3. *Over invoicing*, yakni memanipulasi harga dalam kegiatan pengadaan.

Perkembangan ekonomi dan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi semakin luas maka dibutuhkan kebijakan hukum pidana terkait dengan pembubaran korporasi. Karena dampak negatif yang diciptakan oleh korporasi luas dan cenderung bertahan lama, maka hukum sebagai pengatur dan pengayom masyarakat luas haruslah memberikan pengaturan terhadap korporasi sebagai

³ Setiyono. 2018. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Averroes Press, halaman 81.

subjek hukum tindak pidana termasuk penyesuaian pengaturan terhadap pembubaran korporasi.

Pengaturan tindak pidana korporasi secara gamblang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berbedahnya dengan *Wetboek Van Strafrecht* yang belum mengenal dan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Tapi begitu, *wetboek van strafrecht* mengenal konsep pertanggungjawaban korporasi yang dibebankan kepada pengurus korporasi. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang notabene menjadi KUHP Nasional mengatur tindak pidana korporasi sebagaimana diatur Pasal 46 ditafsirkan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi, serta bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi.⁴

Pengaturan dalam KUHP 2023 memiliki beberapa perbedaan yang signifikan apabila dibandingkan dengan KUHP 1946, terutama mengenai pengaturan Korporasi sebagai subjek hukum pidana dan pertanggungjawaban Korporasi serta bentuk ppidanaannya. Hal ini menimbulkan banyak pro dan kontra dalam perjalanan pengesahannya, banyak kelompok menilai pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut membatasi ruang gerak Korporasi dan membuatnya berada di posisi yang rentan dengan terdapat ketentuan

⁴ Ferinda K Fachri, "Menilik Korporasi Sebagai Subjek Hukum dalam KUHP Baru", melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-korporasi-sebagai-subjek-hukum-dalam-kuhp-baru-lt65fe9864a6846/>, diakses pada tanggal 6 Juli 2024, Pukul 10.20 Wib.

pertanggungjawaban pidana, dimana bukan lagi terbatas pada pengurus atau individu yang memiliki kedudukan fungsional dalam Korporasi.⁵

KUHP 1946 hanya mengatur pribadi kodrati sebagai subjek hukum pidana dan belum mengakui Korporasi sebagai subjek hukum pidana, dikarenakan masih menganut *asas societas delinquere non potest* (korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana) atau *universitas delinquere non potest* (korporasi tidak dapat dipidana). Korporasi dianggap tidak dapat melakukan kegiatan sebagaimana manusia, maka apabila terjadi tindak pidana yang melibatkan Korporasi tanggungjawab pidana akan dibebankan pada individu yang melakukan tindak pidana serta individu yang memiliki kedudukan fungsional dalam Korporasi. Hal ini kemudian juga diaplikasikan pada ketentuan pidana peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal terkait Korporasi. Sementara, KUHP 2023 memperluas definisi “Orang” sebagaimana yang sebelumnya dalam KUHP 1946 hanya diartikan sebagai pribadi kodrati/ natuurlijk persoon menjadi termasuk juga Korporasi. Hal ini sebagaimana diatur pada Bab V mengenai ‘pengertian istilah’ Pasal 145 KUHP 2023 yang menyebutkan bahwa: “Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk Korporasi”.⁶

Kedudukan Korporasi yang disamakan dengan pribadi kodrati turut mempengaruhi definisi Korporasi dalam KUHP 2023. Pengertian Korporasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 146 KUHP 2023 memiliki cakupan yang luas dibandingkan dengan pergertiannya di dalam peraturan perundang-undangan

⁵ Dedi Kurniawan & Co Lawyers, “Implikasi Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Terhadap Tanggungjawab Korporasi”, melalui <https://dedykurniadi.com/implikasi-pengesahan-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-terhadap-tanggung-jawab-korporasi.html>, diakses pada tanggal 6 Juli 2024, Pukul 10.20 Wib.

⁶ *Ibid.*

lainnya, dimana Korporasi termasuk kumpulan orang dan/atau kekayaan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pengaturan definisi Korporasi dan juga statusnya sebagai subjek hukum yang disamakan dengan pribadi kodrati dalam KUHP 2023, berimplikasi pada terbukanya peluang pengenaan delik pidana umum kepada Korporasi, dan tidak terbatas lagi pada delik pidana khusus. Namun, pengaturan Korporasi sebagai subjek hukum tidak serta merta menjadikan Korporasi sebagai subjek hukum yang rentan dikenakan pertanggungjawaban pidana.⁷

Pengaturan Korporasi sebagai subjek hukum pidana oleh KUHP 2023 berperan sebagai payung hukum dalam pengaturan tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepada Korporasi. Hal ini membuka peluang penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan menjadi tidak terbatas pada individu yang memiliki kedudukan fungsional tetapi juga bagi Korporasi, seperti pembubaran korporasi.

Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul akibat pembubaran korporasi atau pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian yang cermat dan hati-hati dalam mengambil keputusan terkait sanksi pidana terhadap korporasi. Secara keseluruhan, penerapan sanksi pidana terhadap korporasi adalah hal yang penting dalam upaya menegakkan keadilan dan supremasi hukum, namun harus dilakukan dengan proporsional dan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi.

⁷ *Ibid.*

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam perihal pembubaran korporasi sebagai sanksi pidana dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP baru, sehingga peneliti mengangkat dalam sebuah penelitian berjudul: “Pembubaran Korporasi Sebagai Bentuk Sanksi Pidana Tambahan (Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana ketentuan hukum pembubaran korporasi di Indonesia?
- b. Apa perbedaan antara kebijakan pidana pembubaran korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan peraturan sebelumnya terkait dengan sanksi pidana yang dikenakan kepada korporasi?
- c. Apakah sistem pemidanaan dalam pembubaran korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana efektif dalam mencegah pelanggaran korporasi?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui ketentuan hukum pembubaran korporasi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui perbedaan antara kebijakan pidana pembubaran korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan peraturan sebelumnya terkait dengan sanksi pidana yang dikenakan kepada korporasi.

- c. Untuk mengetahui sistem pemidanaan dalam pembubaran korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana efektif dalam mencegah pelanggaran korporasi.

3. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori hukum pidana, khususnya terkait dengan pidana tambahan bagi korporasi. Hal ini dapat memperkaya konsep-konsep dan kerangka teoritis dalam penghukuman korporasi.
- 2) Penelitian ini dapat memberikan analisis mendalam tentang dasar filosofis, tujuan, dan rasionalitas dari penerapan pidana pembubaran korporasi sebagai pidana tambahan. Hal ini dapat memperkuat pemahaman mengenai kebijakan kriminal dalam konteks penegakan hukum terhadap korporasi.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) dalam menerapkan pidana pembubaran korporasi secara tepat dan efektif, sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan.
- 2) Penelitian ini dapat mengidentifikasi berbagai situasi dan kondisi di mana pidana pembubaran korporasi dapat diterapkan sebagai upaya melindungi kepentingan publik dari bahaya yang ditimbulkan oleh korporasi.
- 3) Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan (legislatif dan eksekutif) dalam mengembangkan dan menyempurnakan ketentuan hukum terkait dengan penghukuman korporasi.

B. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Kebijakan Pidana Pembubaran Korporasi Sebagai Pidana Tambahan (Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Kebijakan pidana pembubaran korporasi merupakan suatu kebijakan hukum pidana yang memungkinkan pengadilan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembubaran korporasi. Ketentuan hukum yang mengatur tentang pidana tambahan berupa pembubaran korporasi, syarat-syarat dan kriteria penerapannya, serta prosedur dan mekanisme penerapannya menjadi indikator dari kebijakan pidana pembubaran korporasi ini.
2. Pidana tambahan adalah jenis sanksi pidana yang dijatuhkan sebagai tambahan atas pidana pokok yang telah dijatuhkan kepada korporasi. Ketentuan hukum yang mengatur tentang jenis-jenis pidana tambahan bagi korporasi, karakteristik dan tujuan dari masing-masing jenis pidana tambahan, serta penerapan pidana tambahan dalam putusan pengadilan menjadi indikator dari konsep pidana tambahan.
3. Korporasi merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau bentuk badan usaha lainnya yang melakukan kegiatan usaha atau aktivitas lain yang bertujuan memperoleh keuntungan dan/atau tidak bertujuan memperoleh keuntungan. Jenis-jenis badan hukum yang termasuk dalam kategori korporasi, karakteristik dan aktivitas yang

dilakukan oleh korporasi, serta pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana menjadi indikator dari konsep korporasi.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Satria Jullian Eryanda, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 2023, dengan judul penelitian: “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, penelitian ini menjelaskan rumusan masalah antara lain:
 - a. Bagaimana bentuk kejahatan korporasi dalam era globalisasi?
 - b. Bagaimana teori-teori mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Habib Auliya, Mahasiswa Progam Pascasarjana Universitas Merdeka Malang, 2021, dengan judul penelitian: “Kebijakan Hukum Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Penelitian ini menjelaskan rumusan masalah antara lain:
 - a. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana kurungan pengganti pidana denda dalam kasus korupsi?

- b. Bagaimana konsep kebijakan legislatif kedepannya tentang pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dalam tindak pidana korupsi?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, maka dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni terkait pembubaran korporasi sebagai bentuk sanksi pidana tambahan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian tersebut dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan

regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dalam Q.S. Fatir ayat 18 dan Q.S. An Najm ayat 39.
- b. Data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.

5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

6. Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan analisis yang mengupayakan dilakukannya dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta Pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.⁸

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda

⁸ Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers, halaman 203.

atau rampas.⁹ Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.¹⁰

Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* (Tidak Ada Hukuman Tanpa Rasa Bersalah) yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one's guilty unless his mind blameworthy* (suatu tindakan tidak membuat seseorang bersalah kecuali pikirannya menyalahkan).¹¹ Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya.

Seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan tersangka/terpidana adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana

⁹ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 371.

karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terpidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹²

Pertanggungjawaban pidana ini menunjukkan adanya 2 (dua) pandangan utama, yaitu monistis dan dualistis. Pandangan yang monistis ini antara lain dikemukakan oleh Simmons yang merumuskan “tindak pidana sebagai suatu perbuatan hukum yang diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya”. Menurut aliran monisme ini unsur-unsur perbuatan atau disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat (subjektif). Dengan dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana disatukan dengan syarat-syarat penjatuhan pidana. Sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi tindak pidana, maka pelakunya pasti dapat dipidana.¹³

Barda Nawawi Arief memberikan pendapat terkait pertanggungjawaban pidana ini, dimana menyatakan bahwa:¹⁴

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindakan tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, untuk memastikan siapa pembuat adalah tidak mudah. Kemudian setelah pembuat ditetapkan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggung

¹² Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 94.

¹³ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 9.

¹⁴ *Ibid.*

jawaban pidananya? Oleh karena permasalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat. Artinya pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tapi tidaklah selalu demikian.

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dijatuhi pidana. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.¹⁵

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggung jawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggung jawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan.

¹⁵ Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asa, Teori, Dan Penerapannya*, halaman 1.

Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggung jawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.¹⁶

Syariat Islam memberikan ketentuan bahwa Pertanggungjawaban pidana itu hanya berlaku bagi manusia yang masih hidup dan resiko perbuatan yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan sendiri dan tidak ada pembebanan kepada orang lain, sebagaimana dalam Q.S. Fatir ayat 18, Allah berfirman bahwa:¹⁷

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِمْلَتِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

Artinya: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain^[1252]. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali (mu).

Dalam Q.S. An Najm ayat 39, Allah berfirman:¹⁸

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

¹⁶ *Ibid.*, halaman 3-4.

¹⁷ Departemen Agama RI. 2019. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Cipta Media, halaman 365.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 423

Artinya: “dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.

B. Korporasi

Kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) itu sendiri secara etimologis berasal dari kata “*corporatio*” yang diambil dari bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja yakni *corporare*, yang dipakai oleh banyak orang pada zaman abad pertengahan dan sesudah itu.¹⁹

Corporare sendiri berasal dari kata “*corpus*” yang berarti badan. yang memberikan arti sebagai badan atau membadankan, atau dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap manusia yang terjadi menurut alam.²⁰ Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi pada Pasal 1 ayat (1), Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Berdasarkan penjelasan mengenai korporasi secara etimologis, sebagaimana pendapat dari Satjipto Rahardjo, maka dapat disimpulkan bahwa korporasi merupakan suatu badan yang diciptakan oleh hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya

¹⁹ Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; dalam Kebijakan Legislasi*. Jakarta: Kencana, halaman 13

²⁰ Hasbullah F. Sjawie. 2017. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, halaman 27.

hukum itu memasukkan unsur animus yang membuat badan hukum itu mempunyai suatu kepribadian. Oleh karena korporasi itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.²¹

Definisi korporasi dalam hukum pidana, maka hal ini dapat berangkat dari beberapa pendapat para sarjana hukum. Menurut Rudi Prasetyo, kata korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa disebut sebagai badan hukum atau *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda dan *legal entities* atau *corporation* dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.²²

Pengertian korporasi dalam hukum perdata, bahwa apa yang dimaksud korporasi itu adalah badan hukum, maka terhadap korporasi memiliki definisi tersendiri. R. Subekti dan Tjitrosoedibio mendefinisikan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di muka pengadilan.²³ Terhadap apa saja yang dianggap sebagai badan hukum punya pengaturannya tersendiri. Karenanya terhadap korporasi dalam hukum perdata subjeknya lebih dibatasi. Contoh korporasi dalam hukum perdata yang secara umum dikenal merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan.

Berbicara mengenai korporasi, tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang hukum perdata, karena pada awalnya memang hukum perdata yang banyak

²¹ Dwidja Priyatno. *Op. Cit.*, halaman 14.

²² *Ibid.*

²³ Hasbullah F. Sjawie. *Op. Cit.*, halaman 34.

berhubungan dengan masalah korporasi sebagai subjek hukum. Dalam hukum perdata perkataan orang berarti pembawa hak atau subyek hukum (*subjectum juris*). Akan tetapi, orang atau manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum (*natuurlijke person*), karena masih ada subjek hukum lain yang menurut hukum dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia, mempunyai kekayaan sendiri dan dengan perantaraannya dapat digugat dan menggugat dimuka sidang pengadilan. Subjek hukum yang dimaksud yaitu badan hukum (*rechtspersoon*), artinya orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum atau korporasi itu misalnya, suatu perkumpulan dagang yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan orang atau yayasan, atau bentuk-bentuk korporasi lainnya.

Jowitt dan Walsh sebagaimana dikutip oleh Adriano, mengatakan: *Corporation, a succession or collection of persons having in the estimation of the law an existence and right and duties distinct from those of the individual persons who form it from time to time.*²⁴ (artinya: Korporasi, suatu rangkaian atau kumpulan orang-orang yang memiliki estimasi eksistensi dan hak-hak dan kewajiban hukum yang berbeda dari individu dari waktu ke waktu). Lebih jauh, dalam Jowitt's *Dictionary of English Law* dijelaskan bahwa: *A corporation is also known as a body politic. It has a fictitious personality distinct from that of its members*".²⁵ Artinya suatu korporasi adalah juga dikenal sebagai badan politik. Korporasi memiliki karakter fiktif yang berbeda dari para anggotanya.

²⁴ Adriano. 2019. *Me-Review Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, halaman 9.

²⁵ *Ibid.*

Pengertian korporasi tersebut di atas, kemudian diperjelas lagi, bahwa:²⁶

“A corporation aggregate consist of several members at the same time. The most frequent examples are in corporate companies. The chief peculiarity of a corporation aggregate is that it has perpetual succession (i.e., existence), a name, and a common seal by which its intention may be evidence; that, being merely a creation of the law, it cannot enter into a personal relation; and that, generally speaking, the majority of the members (whose voting powers may depend on the number of their shares, or the like) have power to bind the minority in matters within the power of the corporation”. Suatu kumpulan korporasi terdiri atas beberapa anggota pada waktu yang sama. Contoh yang paling sering muncul ialah pada perusahaan korporasi. keistimewaan utama kumpulan korporasi ialah memiliki rangkaian (yaitu eksistensi) berkelanjutan, sebuah nama, dan segel yang sama dimana tujuannya dapat terealisasi; bahwa dengan hanya menjadi suatu ciptaan hukum, tidak dapat memasuki hubungan personal; dan bahwa secara umum, mayoritas para anggotanya (yang kekuatan memilihnya dapat bergantung pada jumlah saham mereka) memiliki kekuasaan untuk mengikat minoritas dalam urusan-urusan kekuasaan korporasi.

Pengertian korporasi yang disampaikan oleh Jowitt sebagaimana diuraikan di atas, dengan jelas menunjuk pada figur badan hukum (*rechtspersoon*) yang mempunyai makna sebagai suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan layaknya orang sama seperti manusia (*natuurlijke person*), yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan, serta memiliki kekuasaan mengikat dalam urusan kekuasaan korporasi. Sedangkan pandangan dari sisi hukum perusahaan disampaikan oleh Rudhi Prasetya, yang menyatakan bahwa badan hukum adalah subyek hukum yang mempunyai harta kekayaan sendiri yang cakap melakukan perbuatan perdata dengan akibat dari perbuatannya itu hanya dipertanggungjawabkan sampai pada jumlah harta kekayaan yang ada.²⁷

²⁶ *Ibid.*, halaman 10.

²⁷ *Ibid.*

Ishaq yang dalam tulisannya mengatakan bahwa : Setiap manusia baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah subyek hukum. Manusia sebagai pembawa hak (subyek), mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum, seperti membuat perjanjian, menikah, membuat wasiat, dan lain-lain. Oleh karena itu, manusia oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum.²⁸

Ishaq menambahkan selain manusia pribadi sebagai subjek hukum, terdapat juga badan hukum. Badan hukum (*rechtspersoon*) adalah perkumpulan-perkumpulan yang dapat menanggung hak dan kewajiban yang bukan manusia, badan hukum sebagai pembawa hak yang tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, seperti dapat melakukan persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya.

Pengertian korporasi menurut Black's Law Dictionary, adalah:²⁹

An entity (usu. A business) having authority under law to act a single person distinct from the shareholders who own and having rights to issue stock and axist indefinitely; agroup of succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it.

Pendapat tersebut hampir sama dan senada dengan pendapat para pakar lain, dimana dinyatakan bahwa korporasi adalah buatan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, dimata hukum korporasi adalah orang, yang oleh karenanya korporasi dapat menggugat dan digugat atas pelaksanaan hak-hak dan

²⁸ *Ibid.*, halaman 11.

²⁹ *Ibid.*, halaman 13.

tanggungjawab korporasi, sebaliknya para pemegang sahamnya tidak dapat dituntut atas pelaksanaan tersebut. Selanjutnya Stewart Kyd dalam tulisan *A Treatise on the Law of the Corporation* yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menggambarkan korporasi sebagai: Sekumpulan individu yang bersatu dalam satu badan, dibawah satuan khusus, mempunyai rangkaian yang tak terputus dalam bentuk artificial, dan dilindungi, oleh kebijakan hukum, dengan kapasitas untuk bertindak, dalam beberapa hal, sebagai individu, khususnya dalam mengambil dan memindahkan hak milik, melakukan kontrak obligasi, dan menuntut atau dituntut, menikmati hak istimewa dan kekebalan secara umum.³⁰

Istilah “korporasi” selaku subjek tindak pidana di Indonesia secara resmi baru muncul atau dipakai dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus yang belakangan dibuat. Misalnya antara lain dalam Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berbagai Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, yaitu undang-undang pidana diluar KUHP tersebut diatas, telah menentukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. dalam berbagai undang-undang tersebut, diberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi. Menurut berbagai undang-undang pidana khusus tersebut: “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau

³⁰ *Ibid.*, halaman 14.

kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.³¹

Perlu diperhatikan bahwa terdapat perubahan model perumusan tindak pidana di dalam RUU KUHP. Jika di dalam KUHP eks WvS, perumusan tindak pidana diawali dengan kata “barang siapa...” yang menunjuk pada subjek tindak pidana khususnya orang, maka di dalam RUU KUHP perumusan tindak pidana diawali dengan kata “setiap orang...” yang merujuk pada subjek tindak pidana, yaitu bisa berarti orang dan juga korporasi.³²

Ahli berbeda pendapat korporasi dijadikan subjek hukum pidana:³³

1. Ajaran kesalahan/*mens rea* (kesengajaan, kealpaan)
2. Pidana perampasan kemerdekaan
3. Sulit menentukan apakah pengurus yang melakukan secara *person* atau korporasi
4. Adagium *universitas delinquere non potest* (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana).

C. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana sampai sekarang masih menjadi masalah, sehingga timbul pro dan kontra. Pihak yang tidak setuju mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :³⁴

1. Menyangkut masalah kejahatan, sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada alamiah.
2. Bahwa yang merupakan tingkah laku materiil, yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam tindak pidana, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang, perkosaan, dan sebagainya).

³¹ Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Jakarta: PT Fajar Interpratama, halaman 36.

³² Sudaryono Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 117.

³³ Ahmad Sofian. 2022. *Mengenal Kejahatan Korporasi*. Jakarta: Business Law Press, halaman 15.

³⁴ Setiyono. *Op. Cit.*, halaman 10.

3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan pada korporasi.
4. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa pada orang yang tidak bersalah.
5. Bahwa didalam praktik tidak mudah untuk menentukan normanorma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.

Berdasarkan hal tersebut, sedangkan yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan hal-hal sebagai berikut:³⁵

1. Pemidanaan pengurus saja ternyata tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya perlu pula kemungkinan pemidanaan korporasi, korporasi dan pengurus, atau pengurus saja.
2. Dalam kehidupan sosial-ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula.
3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditentukan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi.
4. Pemidanaan korporasi merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

Korporasi sebagai subjek tindak pidana masih merupakan hal yang baru, dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi proses penegakan hukumnya masih sangat lambat. Korporasi sebagai subjek tindak pidana, terutama berkembang dengan adanya kejahatan yang menyangkut korporasi sebagai subjek tindak pidana, yang disebabkan adanya pengaruh perkembangan dunia usaha nasional yang demikian pesat. Secara faktual ternyata korporasi sebagai subjek hukum pidana, dengan melihat kepada perkembangan masyarakat sudah dikenal, walaupun perkembangannya sebagai subjek hukum pidana belum begitu lama

³⁵ *Ibid.*, halaman 11.

dikenal. Korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sudah bergeser.

Tentang kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Sedangkan, dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan, karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.³⁶

2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.

Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus yang

³⁶ Dwidja Priyatno. *Op. Cit.*, halaman 50.

ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab. Yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah onpersoonlijk. Orang yang memimpin korporasi yang bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.³⁷

3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab, motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk

³⁷ *Ibid.*, halaman 51.

mengadakan represi terhadap delik oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidananya korporasi.³⁸

Salah satu hal baru yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yang disahkan DPR RI, pada tanggal 06 Desember tahun 2022 adalah tentang pertanggungjawab Korporasi pada Paragraf 3 dan Pasal 45, 46, 47, 48, 49, dan Pasal 50. Pada Pasal 45 disebutkan, Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana. Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46 kemudikan dikatakan:

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 48 menjelaskan:

Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan

Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

1. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
2. Menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;

³⁸ *Ibid.*, halaman 52.

3. Diterima sebagai kebijakan Korporasi;
4. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau
5. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Pasal 49 mengatakan, Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.

Pasal 50 KUHP menegaskan:

Alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi. Namun, alasan tersebut harus berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Selain itu, korporasi juga berhak untuk mengajukan alasan pembeda atau pemaaf yang sama sepanjang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang disakwakan pada korporasi.

KUHP baru akan efektif berlaku 2025 ini, sebagaimana di Pasal 56 disebutkan:

Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan:

1. Tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
2. Tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi;
3. Lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan;
4. Frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi;
5. Bentuk kesalahan Tindak Pidana;
6. Keterlibatan Pejabat;
7. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
8. Rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
9. Pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/atau
10. Kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.

Sejalan dengan Pasal 4 Perma No. 13 Tahun 2016, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban karena adanya tiga kategori kesalahan korporasi, yaitu korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut, atau korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan. Dengan demikian, apabila korporasi mendapatkan keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut maka tindak pidana tersebut dilakukan dalam ruang lingkup tujuan korporasi. Begitu juga dengan alasan korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut dan/atau tidak melakukan langkah-langkah pencegahan, maka korporasi juga dianggap sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Beberapa hal lainnya di dalam Perma No. 13 tahun 2016 masih memiliki beberapa hal yang perlu untuk dianalisis secara yuridis. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan hukum Pasal 8 PerMA No. 13 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa:

1. Korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana, akan tetapi terhadap aset milik Korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan, maka penegakkan hukumnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Gugatan terhadap aset yang dimaksud ayat (1) dapat diajukan terhadap mantan pengurus, ahli waris atau pihak ketiga yang menguasai aset milik Korporasi yang telah bubar tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Perma No. 13 Tahun 2016 tersebut, menimbulkan adanya celah hukum bagi pengurus korporasi yang ingin lepas dari pertanggungjawaban pidana dapat melakukan perbuatan hukum berupa pembubaran korporasi. Hal tersebut dapat terjadi karena Perma No. 13 Tahun

2016 ini lebih mengutamakan pengembalian aset milik Korporasi dari hasil tindak pidana atau aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Ketentuan Pasal 8 Perma No. 13 Tahun 2016 tersebut dapat digunakan oleh oknum-oknum yang hendak melakukan suatu tindak pidana. Mereka dapat mendirikan korporasi untuk melakukan kejahatan lalu membubarkannya agar mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menyadari adanya celah dalam ketentuan hukum tersebut, Mahkamah Agung kemudian mengaitkan Pasal 8 tersebut dengan Pasal 16 Perma No. 13 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa:

1. Dalam hal ada kekhawatiran Korporasi membubarkan diri dengan tujuan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, baik yang dilakukan sesudah maupun sebelum penyidikan, Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan penyidik atau penuntut umum melalui suatu penetapan dapat menunda segala upaya atau proses untuk membubarkan Korporasi yang sedang dalam proses hukum sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
2. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan sebelum permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau permohonan pailit didaftarkan.
3. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan terhadap Korporasi yang bubar karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam dokumen pendirian.

Pasal 16 Perma No. 13 Tahun 2016 tersebut telah mengantisipasi adanya kekhawatiran korporasi membubarkan diri untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Cara yang dilakukan adalah dengan meminta penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan dari penyidik atau penuntut umum untuk menunda segala upaya atau proses pembubaran korporasi yang sedang dalam proses hukum sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Sehingga dari adanya kedua pasal tersebut, dapat ditarik suatu pemahaman

bahwa korporasi yang sudah bubar, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Namun apabila proses pembubaran tersebut masih dapat ditunda, maka penyidik atau penuntut umum dapat meminta penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk menunda segala upaya hukum atau proses pembubaran korporasi tersebut. Namun kedua pasal tersebut juga masih belum sempurna karena adanya ketentuan Penetapan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud tersebut tidak dapat diajukan kepada Korporasi yang bubar karena berakhirnya jangka waktu pendirian Korporasi.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemidanaan terhadap korporasi adalah:³⁹

1. Tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
2. Tingkat keterlibatan pengurus Korporasi dan/atau peran personel pengendali Korporasi;
3. Lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan;
4. Frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi;
5. Bentuk kesalahan Tindak Pidana;
6. Keterlibatan pejabat;
7. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
8. Rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
9. Pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/atau
10. Kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.

Pidana bagi korporasi terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138A huruf a adalah pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, terdiri atas perampasan barang tertentu, penutupan permanen Korporasi, pencabutan izin; dan/ atau pengumuman keputusan hakim.⁴⁰

³⁹ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, halaman 145.

⁴⁰ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Pembubaran Korporasi Di Indonesia

Diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga terhadapnya dapat melakukan suatu tindak pidana, pada tahap selanjutnya menimbulkan pertanyaan terkait dalam hal seperti apa korporasi dapat dianggap sebagai pembuat. Roling mengajukan kriteria mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam teori pelaku fungsional. Menurutnya korporasi dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila perbuatan yang dilarang, yang pertanggungjawaban pidananya dibebankan atas badan hukum, dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan tujuan dari korporasi tersebut.⁴¹

Sejak tahun 1976 ditentukan juga, bahwa korporasi (badan hukum) itu adalah subjek hukum pidana. Korporasi dapat dijatuhi pidana, yang sudah jelas tidak mungkin pidana penjara tetapi terutama pidana denda. Oleh karena itu, cocok juga jika semua delik ada ancaman pidana dendanya sebagai alternatif pidana penjara.⁴² Tidak semua jenis pidana yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan pidana dapat diterapkan terhadap korporasi. Pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan pada dasarnya tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Yang mungkin dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda. Namun

⁴¹ ICJR. 2015. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, halaman 23.

⁴² Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart, halaman 50.

demikian, selain pidana denda juga terhadap korporasi dapat diberikan tindakan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum adanya kerusakan oleh perusahaan. Sesuai dengan perkembangannya, ganti rugi juga dapat dijatuhkan pada korporasi sebagai jenis pidana baru. Ganti kerugian ini dapat berupa ganti kerugian terhadap korban, dapat pula berupa pengganti kerusakan yang telah ditimbulkan.

Korporasi dalam hal pembebanan sanksi pidana sebenarnya memiliki beberapa konsep yang sudah mengalami perkembangan. Perubahan ini semakin hari semakin mengakui keberadaan korporasi sebagai pelaku kejahatan yang kepadanya dapat dikenakan sanksi pidana.⁴³ Sanksi pidana sebagaimana dikemukakan dinilai tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korporasi dan dinilai tidak dapat mencegah dilakukannya tindak pidana serupa baik oleh korporasi yang bersangkutan ataupun korporasi lainnya. Merumuskan sanksi pidana didalam KUHP dikenal dengan sistem dua jalur (*double track system*) yaitu sebuah stelsel pemidanaan disamping penjatuhan sanksi pidana dikenal juga tindakan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Selain aspek pertanggungjawaban pidana, penentuan atau pemilihan jenis-jenis sanksi yang akan dijatuhkan pada korporasi juga akan menjadi polemik yang selalu diperdebatkan, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Penggunaan sanksi yang berupa pidana terhadap kejahatan korporasi harus dipertimbangkan dengan benar urgensinya. Bahkan dapat dikatakan tindakan *represif* dari hukum pidana bisa menimbulkan dampak positif maupun dampak

⁴³ Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy dan Hwian Christianto. *Op. Cit.*, halaman 94.

negatif. Dampak positifnya adalah dengan adanya pidana diharapkan dapat membuat jera pelaku tindak pidana, dan juga bisa berfungsi sebagai tindakan *preventif* bagi lainnya. Sedangkan dampak negatifnya, apabila ppidanaan tidak menimbulkan efek jera, maka ppidanaan akan berfungsi sebagai sarana bagi pelaku guna mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan kejahatannya . Selain itu pidana juga telah memberikan tekanan psikis, sehingga bisa menimbulkan efek traumatik bagi pelaku, khususnya pelaku kejahatan yang masih dibawah umur. Namun lain halnya pada korporasi, dimana efek-efek khusus seperti takanan psikis dan traumatik yang menjadi sasaran kebijakan ppidanaan tidak dapat diterapkan.

Terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi, diantaranya keterbatasan sanksi pidana, yaitu menetapkan pidana apa yang tepat untuk digunakan dalam upaya pengendalian kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Sebab harus diakui, bahwa tidak semua jenis atau bentuk pidana dapat dikenakan terhadap korporasi, contoh, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana mati, karena jenis-jenis pidana itu hanya dapat dikenakan dan dijalani oleh manusia alamiah (*natuurlijk person*). Demikian pula halnya terkait dengan perbuatan yang terlarang, tidak semua dapat dilakukan oleh korporasi, seperti pembunuhan dan perkosaan. Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sangsi pidana atau jenis pemi danaan hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.⁴⁴

⁴⁴ Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, halaman 95.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut:

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok
 1. Pidana mati,;
 2. Pidana penjara;
 3. Kurungan; dan
 4. Denda.
- b. Pidana tambahan, terdiri dari:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

Sanksi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP tersebut, dipandang kurang efektif apabila dikenakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana. Sebab jenis pidana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 10 KUHP tersebut, sebenarnya hanyalah diperuntukan bagi subjek hukum manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Sehingga kurang tepat apabila kemudian harus diterapkan terhadap korporasi. Oleh karenanya diperlukan bentuk sanksi lain yang benar-benar dapat menghukum serta memberikan efek jera terhadap korporasi yang bersangkutan, misalnya: pencabutan izin secara permanen maupun pembubaran korporasi.

Undang-undang di luar KUHP menjadi sumber hukum pidana di Indonesia selagi dia mengatur tentang perbuatan pidana dalam ranah hukum publik. Atau dalam ranah hukum yang lainnya, namun disitu dicantumkan “ancaman pidana”.⁴⁵ Berdasarkan hal tersebut, maka peraturan perundang-undangan terkait telah mengatur mengenai ppidanaan terhadap korporasi, diantaranya:

⁴⁵ Nafi' Mubarak. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books, halaman 19.

a. Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 1 angka 10: “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Pasal 6 menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:
 - a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
 - b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
 - c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Pasal 7 menyebutkan bahwa:

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. Pengumuman putusan hakim;
 - b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
 - c. Pencabutan izin usaha;
 - d. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
 - e. Perampasan asset korporasi untuk negara; dan/atau
 - f. Pengambil alihan korporasi oleh negara.

Pasal 9 menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik

Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.

- (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

b. Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1 angka 1: “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Pasal 2 ayat (1):

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 20

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan

hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pasal 18 ayat (1):

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- (1) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- (2) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- (3) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- (4) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

c. Peraturan Mahkamah Agung No 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Pasal 1 angka 1: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Pasal 1 angka 7:

Pembubaran adalah bubarnya perusahaan karena keputusan RUPS/RUPS LB, atau jangka waktu berdirinya yang ditetapkan anggaran dasar telah berakhir, atau berdasarkan putusan Pengadilan, atau karena dicabut izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 8: “Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi”.

Pasal 1 angka 10:

Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Pasal 3:

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Melihat ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 13 Tahun 2016, dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi Indonesia sendiri menggunakan teori identifikasi dan teori *Vicarious Liability*.

Pasal 4 angka 1: “Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi”.

Pasal 4 angka 2:

Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- (1) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- (2) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- (3) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Pasal 23

- (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus.
- (2) Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus.
- (3) Penjatuhan pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Pasal 25

- (1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda.
- (3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi yang dijelaskan didalam peraturan Mahkamah Agung tersebut dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab mutlak atau biasa disebut dengan *strict liability*. Konsep tanggung jawab mutlak ini berbeda dengan sistem tanggung jawab pidana umum yang mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan. Dalam sistem tanggung jawab mutlak hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa.

Artinya dalam melakukan perbuatan tersebut, apabila si terdakwa mengetahui dan menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain, maka keadaan ini cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidananya.⁴⁶

B. Perbedaan Antara Kebijakan Pidana Pembubaran Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dengan Peraturan Sebelumnya Terkait Dengan Sanksi Pidana Yang Dikenakan Kepada Korporasi

Penjatuhan pidana pembubaran korporasi masih tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikarenakan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang sanksi pidana pembubaran korporasi masih belum secara rinci mengatur mekanisme penerapannya. Hal ini juga diatur dalam Pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menjelaskan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 123 diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pembubaran korporasi berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan: Penghentian kegiatan usaha perseroan; Namun penghentian kegiatan usaha tersebut, tidak mengakibatkan status hukumnya “hilang”. Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status badan hukumnya, apabila proses likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator telah selesai dilaksanakan serta disampaikan

⁴⁶ Esti Royani, Vience Ratna Multi Wijaya dan Edy Hariyanto. 2023. *Hukum Pidana (Menakar Eksistensi Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam Diskursus Kepentingan Korban)*. Banyumas: CV. Amerta Media, halaman 95.

kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas, tergantung pada siapa pembubaran tersebut diajukan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (5) huruf c juga menyatakan: yang dimaksud dengan “Pembubaran Korporasi” adalah langkah hukum untuk menghentikan perusahaan dari kegiatan usahanya. Ketentuan pembubaran dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme tidak ada keharusan dilakukannya likuidasi, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Likuidasi yang berarti pemberesan merupakan tindakan keperdataan dalam melindungi kepentingan pihak ketiga yang memiliki hubungan keperdataan dengan korporasi yang bersangkutan. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka diketahui bahwa proses likuidasi telah menjadi syarat mutlak untuk menghapus atau menghilangkan status badan hukum korporasi.

Atensi internasional terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi telah dimulai pada tahun 2003, dimana beberapa negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia telah membentuk komitmen yang kemudian tertuang dalam konvensi-konvensi internasional, salah satu diantaranya adalah *United Nations Convention Against Corruption*, 2003

(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) yang akhirnya diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003. Konvensi tersebut telah mempertegas mengenai permasalahan pertanggungjawaban korporasi melalui ketentuan Pasal 26 *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) yang menyatakan:

- (1) *Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, consistent with its legal principles, to establish the liability of legal persons for participation in the offences established in accordance with this Convention.* (Terjemahan bebas: Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu, sesuai dengan prinsip-prinsip hukumnya untuk menetapkan tanggung jawab badan hukum yang berpartisipasi dalam kejahatan menurut konvensi ini).
- (2) *Subject to the legal principles of the State Party, the liability of legal persons may be criminal, civil or administrative.* (Terjemahan bebas: Dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Negara Pihak, tanggung jawab badan hukum dapat bersifat pidana, perdata atau administratif).
- (3) *Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offences.* (Terjemahan bebas: Tanggung jawab tersebut tidak mengurangi tanggung jawab pidana orang-perorangan yang melakukan kejahatan).
- (4) *Each State Party shall, in particular, ensure that legal persons held liable in accordance with this article are subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions* (Terjemahan bebas: Negara Pihak wajib pada khususnya mengusahakan agar badan hukum yang bertanggung jawab menurut pasal ini dikenakan sanksi pidana atau non pidana yang efektif, proporsional dan bersifat larangan termasuk sanksi keuangan).

Uraian di atas telah menetapkan sanksi pidana sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban korporasi. Namun ketentuan tersebut tidak menjelaskan mengenai jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi. Sehingga penentuan atau pemilihan jenis-jenis sanksi pidana yang akan diterapkan kepada korporasi dalam tindak pidana, akan diserahkan sepenuhnya kepada

negara yang bersangkutan. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak menetapkan pembubaran korporasi sebagai salah satu jenis sanksi pidana tambahan. Beberapa jenis sanksi pidana tambahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hanya berorientasi pada pengembalian kerugian keuangan negara.

Pemilihan jenis-jenis sanksi pidana yang tepat akan menentukan tingkat keberhasilan pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sanksi yang dipandang paling menakutkan, akan menjadi senjata yang paling efektif dan efisien dalam menanggulangi kejahatan. Berkaitan dengan jenis-jenis sanksi pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap korporasi, sanksi pembubaran korporasi merupakan satu-satunya sanksi yang dapat dipersamakan dengan pidana mati.

Keberadaan asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) yang menghendaki adanya perlakuan yang sama terhadap semua subjek hukum, seharusnya jadi acuan bagi pembuat undang-undang pada saat merumuskan kebijakan pidana (*penal policy*) dengan menerapkan sanksi terberat terhadap manusia alamiah (*natuurlijkpersoon*), maka hal yang sama juga harus diperlakukan terhadap subjek hukum yang lainnya.

Berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan dapat dibubarkan salah satunya berdasarkan penetapan pengadilan. Serta izin usaha perseroan dicabut, sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi. Bagi terpidana korporasi, pencabutan izin usaha yang diikuti dengan likuidasi merupakan pidana mati, sebab korporasi tersebut

dibubarkan paksa berdasarkan putusan pengadilan. Arti “mati” bagi suatu korporasi adalah “bubaranya korporasi” tersebut. Berkenaan dengan itu, hendaknya dimungkinkan kepada korporasi diberi sanksi pidana berupa pembubaran korporasi yang tidak lain sama hakikatnya dengan pidana mati terhadap korporasi tersebut. Apabila suatu korporasi dibubarkan sebagai akibat dijatuhkannya sanksi pidana, maka konsekuensi perdatanya adalah “likuidasi atas aset korporasi” yang bubar tersebut. Sutan Remy Sjahdeini menyatakan: “Pembubaran suatu korporasi harus diikuti dengan likuidasi atas aset korporasi, yaitu dalam rangka perlindungan terhadap para kreditor korporasi itu”.⁴⁷

Sebagian besar jenis pidana tambahan ini sudah tersebar dalam peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kini, pidana tambahan tersebut merupakan ancaman yang setiap saat dapat dijatuhkan sesuai dengan dakwaan penuntut umum terhadap korporasi.

Pembubaran korporasi sebagai sanksi pidana, dapat dikategorikan sebagai hukuman terberat meskipun hanya sebatas pidana tambahan. Apabila korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa pembubaran, maka sama halnya dengan menjatuhkan pidana mati pada manusia, sebab pidana mati dan pidana tambahan berupa pembubaran memiliki esensi yang sama. Apabila korporasi telah dijatuhi hukuman pembubaran, maka konsekuensi perdatanya adalah likuidasi terhadap seluruh aset korporasi tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh pembuat undang-undang yang telah menetapkan jenis sanksi yang dinilai sangat berat

⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeini. *Op. Cit.*, halaman. 273.

dalam suatu peraturan perundang-undangan, selain memberikan efek jera, juga bertujuan memberikan pengaruh pencegahan (preventif) terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana yang sama.

Beranjak dari realita dalam sistem hukum pidana di Indonesia, yang mana hanya pidana denda sebagai pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, maka akan timbul pandangan *skeptis* mengenai efektivitas penetapan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Satu-satunya cara agar sanksi denda dapat berfungsi menimbulkan efek jera bagi korporasi, ialah dengan menetapkan denda yang sebesar-besarnya, agar dapat dijadikan pertimbangan bagi korporasi yang bersangkutan apabila hendak melakukan tindak pidana.

Sanksi pembubaran korporasi sebagai salah satu jenis sanksi pidana tambahan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, menunjukkan dalam hal ini pembuat undang-undang tidak konsisten, sebab dengan tujuan dan kepentingan yang sama, sanksi tersebut telah ditetapkan pada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Permasalahan lain yang menjadi kendala dalam praktik hukum terkait dengan sanksi pembubaran korporasi akibat adanya putusan pengadilan pidana, yakni sampai saat ini masih belum ada peraturan khusus maupun peraturan pelaksana yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kejaksan selaku eksekutor guna menjalankan putusan pengadilan.

Permasalahan perbedaan status hukum antara korporasi berbadan hukum dengan non badan hukum, berimplikasi terhadap tata cara pembubaran korporasi. Pada korporasi berbadan hukum, memiliki payung hukum yang jelas sebagai

parameter guna menentukan mekanisme pembubaran, misalnya : korporasi yang berbentuk perseroan terbatas. Di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah ditentukan mekanisme pembubaran sebagaimana tertuang dalam Pasal 142 s/d Pasal 152. Mekanisme pembubaran sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang tersebut, merupakan tindakan dalam lapangan hukum perdata, namun demi kepentingan penegakan hukum ketentuan-ketentuan tersebut dapat pula digunakan sebagai pedoman guna menjalankan putusan pemidanaan.

Pembubaran korporasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terklasifikasi sebagai perbuatan hukum perdata, maka atas dasar apa kemudian kejaksaan selaku eksekutor pengadilan melakukan pembubaran korporasi guna menjalankan putusan pengadilan. Disamping itu, apakah pengadilan pidana dapat melakukan pembubaran tanpa mengacu dalam ketentuan terkait pembubaran korporasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Sanksi pidana tambahan pembubaran korporasi meskipun telah diatur dalam beberapa undang-undang termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun masih belum didukung dengan peraturan pelaksanaan. Hingga kini, prosedur pembubaran korporasi masih mengacu pada UUPT. Mulai dari berdirinya perseroan terbatas hingga pembubarannya, semua telah diatur oleh UUPT. Khususnya dalam hal pembubaran, diatur terkait apa saja yang dapat mengakibatkan pembubaran perseroan yaitu dalam Pasal 142 ayat (1) UUPT.

Faktor bubarnya perseroan menurut Pasal 142 ayat (1) UUPT adalah antara lain, berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, berdasarkan penetapan pengadilan, dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembubaran korporasi sebenarnya diartikan sebagai penghentian kegiatan usaha namun status badan hukum dari korporasi atau dalam hal ini perseroan terbatas, tetap ada. Organ dari korporasi untuk sementara akan masih ada dan tetap berjalan hanya saja struktur dari korporasi telah tidak ada. Berkenaan dengan pengambilan keputusan terkait proses pembubaran atau likuidasi, pemegang saham, direksi dan dewan komisaris masih tetap ada dan RUPS masih dapat berfungsi dalam pengambilan keputusan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 142 ayat (6) UUPT.⁴⁸

Status badan hukum bagi korporasi yang mengalami pembubaran masih akan tetap ada hingga pertanggungjawaban likuidator atas hasil akhir proses likuidasi diterima oleh RUPS atau pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 UUPT. Selain itu dalam Pasal yang sama juga memberikan ketentuan bahwa

⁴⁸ M. Yahya Harahap. 2010. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 253.

sejak saat pembubaran pada setiap surat yang dikeluarkan oleh korporasi dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama perseroan.⁴⁹

Kejaksanaan dalam pelaksanaan putusan pengadilan menggunakan alasan bahwa korporasi telah melanggar kepentingan umum atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, berdasarkan pada Pasal 146 UUPT memberikan *legal standing* atau *legitima persona standi in judicio* bagi kejaksanaan untuk mengajukan permohonan pembubaran korporasi kepada pengadilan negeri.⁵⁰ Dikaitkan dengan korporasi yang telah melakukan TPPU, maka korporasi tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan. Sehingga kejaksanaan dapat melakukan pengajuan permohonan korporasi kepada pengadilan negeri. Sesuai dengan ketentuan pidana tambahan dalam UU PTPPU dan prosedur pengajuan permohonan pembubaran korporasi dalam UUPT. Dari Pasal 146 UUPT maka dapat dipahami bahwa selama korporasi dapat dibuktikan telah melakukan tindak pidana, maka kejaksanaan dapat melakukan pengajuan permohonan pembubaran korporasi.

KUHP baru dan UU PTPPU tidak menetapkan bahwa pembubaran korporasi harus diikuti dengan proses likuidasi. Ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan lainnya yang mewajibkan adanya proses likuidasi mengikuti proses pembubaran korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (2) UUPT yang menegaskan bahwa terhadap pembubaran korporasi berdasarkan Penetapan Pengadilan harus diikuti pula dengan penunjukan likuidator oleh Pengadilan Negeri terkait. Dengan tidak ditunjuknya likuidator

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

oleh Pengadilan Negeri, menyebabkan tidak dapat dijalankannya putusan tersebut karena yang akan menjalankan putusan adalah likuidator. Maka dalam pelaksanaan pembubaran korporasi tidak dapat terlepas dari ketentuan pembubaran korporasi dalam UU PT.

Korporasi yang dimaksud dalam UU PTPPU tidak hanya korporasi yang berbadan hukum saja melainkan juga korporasi non badan hukum. Sementara pengaturan dalam UU PT hanya memberikan prosedur pembubaran korporasi yang berbadan hukum. Maka dalam memahami bagaimana prosedur pembubaran korporasi non badan hukum seperti Firma atau perkumpulan lainnya harus kembali pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun *Burgerlijk Wetboek* (BW). Korporasi non badan hukum dalam pembubarannya tidak memerlukan proses likuidasi dikarenakan tidak adanya pemisahan harta kekayaan seperti halnya pada korporasi berbadan hukum. Kemudian timbul pertanyaan bagaimana pembubaran korporasi dapat dijatuhkan kepada korporasi apabila jaksa selaku penuntut umum tidak mencantumkan pembubaran korporasi dalam surat tuntutan. Pertanyaan tersebut dijawab dengan menggunakan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang bunyinya: "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya".

Pasal tersebut memberikan pengertian bahwa hakim dalam memutus perkara merujuk pada surat dakwaan bukan surat tuntutan. Selaras dengan Pasal 193 KUHAP, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pembedaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam

Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.⁵¹ Memberikan kesimpulan bahwa meskipun jaksa sebagai penuntut umum tidak meminta hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana tambahan berupa pembubaran korporasi, hakim tetap dapat memutus demikian tergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim. Namun, tetap terdapat pembatasan yaitu:

- a. Tidak melebihi ancaman maksimal dari Pasal yang didakwakan;
- b. Tidak memutus jenis pidana yang tidak ada dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lain;
- c. Harus disertai oleh dasar pertimbangan dan bukti yang cukup.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana tambahan, hakim dalam menjatuhkan pemidanaan memang mengharuskan hakim bersikap mandiri tersirat dari Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penjatuhan pidana tambahan pula yang memiliki sifat fakultatif sehingga penjatuhannya pun tergantung pada penilaian hakim. Namun kebebasan tersebut yang kemudian menimbulkan disparitas penjatuhan pidana bagi korporasi.

Penjatuhan pidana tambahan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana terkesan hanya berupa perbaikan lingkungan atau kewajiban melakukan hal yang dilalaikan tanpa hak. Padahal masih ada bentuk pidana tambahan lain yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Sehingga perlu dibentuknya standar tindak pidana yang seperti apa supaya hakim dapat menjatuhkan putusan pembubaran korporasi.

⁵¹ M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Bandung: Rineka Cipta, halaman. 354.

Supaya korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan yang sesuai dengan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana.

C. Sistem Pidana Dalam Pembubaran Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Efektif Dalam Mencegah Pelanggaran Korporasi

Menjatuhkan pidana terhadap korporasi harus diterapkan secara hati-hati sebab akan berdampak terhadap pihak yang tidak bersalah seperti pegawai korporasi, pemegang saham/*stakeholders*, dan konsumen. Demikian juga Hakim Agung yaitu Surya Jaya mengatakan agar hakim harus memiliki sikap kehati-hatian, kecermatan dan kearifan dalam menjatuhkan hukuman terhadap korporasi. Sebab, penjatuhan hukuman terhadap korporasi berupa pidana denda hingga penjatuhan penutupan perusahaan akan berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Karena tidak jarang sebuah korporasi berkontribusi besar bagi masyarakat dan/atau negara dari sisi sosial ekonomi demi pembangunan yang berkelanjutan.⁵²

Agar dalam menjatuhkan pidana pembubaran atau penutupan seluruh atau sebagian usaha korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup harus dilakukan secara hati-hati. Sebab dampak dari putusan pidana tersebut sangat luas. Tidak hanya korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup yang mengalami penderitaan akibat sanksi pidana yang dijatuhkan tetapi juga orang-orang tidak berdosa yang bekerja di korporasi tersebut, pemegang saham dan konsumen.

⁵² Tim Dandapala, *Menyelematkan Perusahaan Dari Jerat Pidana Korporasi*, Artikel dalam Majalah Dandapala Penjaga Keadilan Volume III/Edisi 2/Maret-April 2017, h. 21.

Sesungguhnya sudah sejak lama disadari bahwa kejahatan korporasi memiliki dimensi yang cukup luas dan menimbulkan akibat yang sangat serius bagi masyarakat. Berbagai data yang dipublikasi membuktikan bahwa kejahatan korporasi telah menimbulkan kerugian finansial yang jauh lebih besar daripada kejahatan yang dilakukan oleh natural person. Bahkan, kejahatan korporasi juga diindikasikan telah mengakibatkan hilangnya nyawa dalam jumlah yang sangat besar.⁵³

Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan karena permohonan dari:

1. Kejaksaan karena perseroan melanggar kepentingan umum,
2. Pemegang saham,
3. Kreditur dengan berdasarkan alasan,
 - a. Perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit ; atau
 - b. Harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pailit dicabut ; atau
 - c. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam Akte Pendirian Perseroan. Dalam penetapan pengadilan harus ditetapkan pula penunjukan likuidator.

Berdasarkan Pasal 146 ayat (2) UUPT, dalam Penetapan Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan pembubaran Perseroan, harus juga menetapkan “penunjukan” likuidator. Penetapan Pengadilan Negeri yang lalai menetapkan penunjukan likuidator, mengakibatkan penetapan itu tidak dapat dijalankan, karena tidak ada likuidator yang akan bertindak melakukan pemberesan. Sehingga akibat hukum dari Perseroan Terbatas (dalam likuidasi) dapat dilihat dari konsekuensi hukumnya, antara lain:

⁵³ KPK. 2017. *Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi*. Jakarta: Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi, halaman 36.

- a. Yang paling pokok adalah bahwa bisnis dari perusahaan tersebut dihentikan.
- b. Semua kekuasaan Direksi beralih ke likuidator.
- c. Kekuasaan komisaris dibekukan.
- d. Kekuasaan RUPS dibekukan, kecuali dalam hal laporan terakhir dari likuidator, yang memang harus diberikan kepada RUPS.
- e. Perusahaan tetap jalan sejauh untuk kepentingan pemberesan dan pembubarannya saja.
- f. Perusahaan tidak dapat lagi mengubah status assetnya, kecuali yang dilakukan oleh likuidator dalam rangka pemberesan.
- g. Menjadi restriksi terhadap kekuasaan kreditornya untuk memproses dengan proses hukum lainnya.

Pembubaran korporasi atas dasar putusan pengadilan merupakan konsekuensi hukum paling berat yang dapat dijatuhkan terhadap suatu badan usaha. Tindakan ini menjadi pilihan terakhir ketika korporasi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran hukum yang serius, sehingga keberadaannya dianggap tidak lagi layak untuk dipertahankan (Pasal 142 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Implikasi hukum yang muncul dari pembubaran korporasi berdasarkan putusan pengadilan tidak terbatas hanya pada penghapusan status badan hukum entitas usaha tersebut. Lebih jauh lagi, pembubaran ini akan memicu serangkaian konsekuensi lain, baik yang bersifat pidana, perdata, maupun administratif, yang harus dipertanggungjawabkan oleh korporasi beserta para pengurusnya (Pasal 45-50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Meski korporasi telah dibubarkan, bukan berarti tanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya turut lenyap begitu saja. Justru, pembubaran tersebut akan menjadi pemicu bagi dilaksanakannya proses hukum yang lebih komprehensif guna melunasi seluruh kewajiban korporasi, termasuk

yang terkait dengan tindak pidana yang menyebabkan pembubaran itu sendiri (Pasal 48 KUHP Baru).

Setelah putusan pengadilan yang memerintahkan pembubaran korporasi diucapkan, entitas usaha yang bersangkutan harus segera melaksanakan proses likuidasi. Dalam tahap ini, seluruh aset yang dimiliki oleh korporasi akan dijual untuk kemudian hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang-utang yang ada (Pasal 142-144 UU PT). Pembayaran utang harus dilakukan secara berjenjang sesuai dengan urutan hak kreditur yang diatur dalam Pasal 1149-1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pelunasan utang korporasi yang dibubarkan wajib mendahulukan kewajiban-kewajiban yang timbul dari tindak pidana yang telah dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut dapat segera dipulihkan dan dipertanggungjawabkan secara memadai (Pasal 50 KUHP Baru). Apabila ternyata aset korporasi yang telah dijual tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utangnya, maka akan terjadi kondisi insolvabilitas, di mana korporasi dinyatakan pailit. Dalam kondisi kepailitan ini, pembagian aset korporasi harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Di sini, hak-hak pihak lain yang terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan juga harus diperhitungkan dan dilindungi (Pasal 56 UU Kepailitan).

Setelah seluruh proses likuidasi dan pelunasan utang selesai dilaksanakan, barulah korporasi yang telah dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan dapat

mengajukan permohonan penghapusan badan hukum ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 142 ayat (3) UU PT).

Secara keseluruhan, pembubaran korporasi berdasarkan putusan pengadilan memiliki implikasi yang cukup kompleks dan komprehensif. Korporasi tidak hanya harus melalui proses likuidasi yang ketat untuk melunasi seluruh kewajibannya, namun juga harus mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya sebelum akhirnya dihapus sebagai badan hukum. Seluruh proses ini harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi menjaga kepentingan seluruh pihak yang terkait.

Kerangka pertanggungjawaban pidana di samping pertanggungjawaban pidana dari manusia alamiah (*natural person*), secara umum pada KUHP lama atau WvS diatur pula pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) atas dasar teori identifikasi, tetapi mengingat semakin meningkatnya peranan korporasi dalam tindak pidana baik dalam bentuk *crime for corporation* yang menguntungkan korporasi maupun dalam bentuk *corporate criminal*, yaitu korporasi yang dibentuk untuk melakukan kejahatan atau untuk menampung hasil kejahatan sehingga korporasi dapat dipertanggungjawabkan bersama-sama pengurus apabila pengurus korporasi (manusia alamiah) yang memiliki *key positions* dalam struktur kepengurusan korporasi memiliki wewenang untuk mewakili, mengambil keputusan dan mengontrol korporasi, melakukan tindak pidana untuk keuntungan korporasi yang bertindak baik secara individual atau atas nama korporasi) atau dapat dikatakan bahwa terjadi *power decision* dan

decision accepted by corporation as policy of the corporation. Dalam hal ini *mens rea* dari manusia alamiah pengurus diidentifikasi sebagai *mens rea* korporasi.

Korporasi disamakan dengan tubuh manusia, memiliki kesalahan (*mens rea*).⁵⁴ Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pertanggungjawaban tindak pidana oleh korporasi dalam perkembangannya meski sudah diatur dan diterapkan melalui berbagai perundang-undangan khusus ataupun Perpu lainnya di luar KUHP serta dengan Perma No. 13 Tahun 2016 yang menjadi rujukan terhadap pengaturan pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi, tetap dibutuhkan sebuah regulasi yang lebih tinggi (undang-undang) keberadaannya untuk menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana dengan pelaku korporasi yang sebelumnya hanya diatur melalui perundang-undangan tentang tindak pidana khusus tertentu serta peraturan lainnya, dan belum diatur secara menyeluruh. Hal ini yang menjadi urgensi lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Peranan hukum pidana dalam rangka pertanggungjawaban pidana korporasi banyak manfaatnya, sehingga dapatlah dikemukakan apa yang menjadi alasan penggunaan hukum pidana terhadap korporasi antara lain:

⁵⁴ Ahmad Sofian, *Op. Cit.*, halaman 37.

- a. Hukum Pidana dipandang mampu melaksanakan peranan edukatif dalam mendefinisikan/menetapkan dan memperkuat batas-batas perbuatan yang dapat diterima (*acceptable conduct*);
- b. Hukum Pidana bergerak dengan langkah lebih cepat daripada perdata. Dengan pidana restitusi, lebih cepat memperoleh kompensasi bagi korban;
- c. Peradilan Perdata terhalang untuk mengenakan sanksi pidana;
- d. Penuntutan bersama (korporasi dan agennya) memerlukan suatu forum pidana apabila ancaman pengurangan digunakan untuk mencegah individu. Dari sudut penegakan hukum, peradilan bersama itu cukup beralasan karena lebih mudah dibandingkan dengan penutupan terpisah, dan karena mereka mengizinkan penuntut umum mengikuti kasus itu dalam cara yang terpadu.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, menurut Clarkson dan Keating doktrin *Vicarious Liability* dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi atas kesalahan yang dilakukan oleh karyawannya. Melalui doktrin ini korporasi tidak dapat menghindari atas tanggung jawab pidana dengan alasan bahwa korporasi telah mendelegasikan kegiatan kegiatan korporasi yang bersifat ilegal kepada para karyawannya. Akan tetapi John C. Coffee Jr mengkritik penggunaan doktrin *Vicarious Liability* terutama terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurut Coffe Jr, Doktrin *Vicarious Liability* tidak adil karena akan menjatuhkan pidana kepada pihak yang tidak bersalah seperti para pemegang saham dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan atas korporasi tersebut.⁵⁵

Pemidanaan terhadap korporasi memberikan efek jera bagi korporasi dan menjadi ciri kuatnya penegakan hukum di suatu Negara. Namun demikian perlu dikaji lebih lanjut peringatan Suzuki agar dalam menjatuhkan pidana dalam korporasi misalnya dalam bentuk penutupan seluruh atau sebagian usaha

⁵⁵ Esti Royani, Vience Ratna Multi Wijaya dan Edy Hariyanto. *Op. Cit.*, halaman 52.

dilakukan secara hati-hati. Hal ini dikarenakan karena dampak putusan tersebut sangat luas. Yang akan menderita tidak hanya yang berbuat salah, tetapi juga orang-orang yang tidak berdosa seperti buruh, pemegang saham dan para konsumen suatu pabrik.⁵⁶ Untuk mencegah dampak negatif pembedaan korporasi, hendaknya dipikirkan untuk mengasuransikan para buruh/pekerja, pemegang saham. Efek pembedaan terhadap korporasi yang mempunyai dampak negatif dapat dihindarkan.

Tentang sanksi dan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi, maka ada model-model pengaturan sanksi pidana terhadap korporasi yang dapat direkomendasikan. Dasar pandangan tentang hal ini, adalah apakah perlu pembedaan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi dan apabila perlu, apa saja yang menjadi kriteria/kategori penentuan jenis pidana pokok dan pidana tambahan untuk orang dan korporasi harus dibedakan.

Pembubaran korporasi sebagai sanksi pidana dapat dikategorikan sebagai hukuman terberat meskipun hanya sebatas pidana tambahan. Apabila korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa pembubaran, maka sama halnya dengan menjatuhkan pidana mati pada manusia, sebab pidana mati dan pidana tambahan berupa pembubaran memiliki esensi yang sama. Apabila korporasi telah dijatuhi hukuman pembubaran, maka konsekuensi perdatanya adalah likuidasi terhadap seluruh aset korporasi tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh pembuat undang-undang yang telah menetapkan jenis sanksi yang dinilai sangat berat dalam suatu peraturan perundang-undangan, selain memberikan efek jera, juga

⁵⁶ Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, halaman. 125.

bertujuan memberikan pengaruh pencegahan (preventif) terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana yang sama.

Beranjak dari realita dalam sistem hukum pidana di Indonesia, yang mana hanya pidana denda sebagai pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, maka akan timbul pandangan *skeptis* mengenai efektivitas penetapan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Satu-satunya cara agar sanksi denda dapat berfungsi menimbulkan efek jera bagi korporasi, ialah dengan menetapkan denda yang sebesar-besarnya, agar dapat dijadikan pertimbangan bagi korporasi yang bersangkutan apabila hendak melakukan tindak pidana.

Permasalahan yang menjadi kendala dalam praktik hukum terkait dengan sanksi pembubaran korporasi akibat adanya putusan pengadilan pidana, yakni sampai saat ini masih belum ada peraturan khusus maupun peraturan pelaksana yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kejaksaan selaku eksekutor guna menjalankan putusan pengadilan.

Permasalahan perbedaan status hukum antara korporasi berbadan hukum dengan non badan hukum, berimplikasi terhadap tata cara pembubaran korporasi. Pada korporasi berbadan hukum, memiliki payung hukum yang jelas sebagai parameter guna menentukan mekanisme pembubaran, misalnya: korporasi yang berbentuk perseroan terbatas. Di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah ditentukan mekanisme pembubaran sebagaimana tertuang dalam Pasal 142 s/d Pasal 152. Mekanisme pembubaran sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang tersebut, merupakan tindakan dalam lapangan hukum perdata, namun demi kepentingan penegakan hukum

ketentuan-ketentuan tersebut dapat pula digunakan sebagai pedoman guna menjalankan putusan pembedaan.

Pembubaran korporasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terklasifikasi sebagai perbuatan hukum perdata, maka atas dasar apa kemudian kejaksaan selaku eksekutor pengadilan melakukan pembubaran korporasi guna menjalankan putusan pengadilan. Disamping itu, apakah pengadilan pidana dapat melakukan pembubaran tanpa mengacu dalam ketentuan terkait pembubaran korporasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Pidana tambahan penutupan korporasi dipandang akan memberi penderitaan bagi pelanggar daripada sanksi pidana denda. Sanksi pidana tambahan penutupan dipandang sebagai *corporate death penalty*. Pembubaran korporasi sendiri mengacu pada Pasal 142 ayat (1) UU PT. Dimana secara umum, konteks pembubaran ialah menghapus daftar perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM serta menghapus status badan hukum. Selain itu, mekanisme pembubaran korporasi akan melalui proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk selanjutnya melakukan proses likuidasi dan pemberesan kekayaan hingga aset. Sedangkan, penutupan atau penonaktifan korporasi dimaksudkan tidak melakukan usaha atau kegiatan. Sehingga, korporasi dalam hal ini PT tetap melakukan kewajiban pelaporan, menjalankan kewajiban finansial (misalnya BPJS para pekerja), dan harus tetap memiliki domisili usaha berupa kedudukan kantor dan izin usaha.

Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik dalam formulasi hukum pidana di Indonesia saat ini secara umum menganut doktrin *vicarious liability*, sehingga pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada pejabat senior atau pemimpin badan hukum publik saja. Hal ini berimbas pada jenis sanksi pidana yang belum berorientasi pada korban. Korporasi publik belum diposisikan sebagai pengampu pertanggungjawaban pidana secara langsung atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi publik.⁵⁷

Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik terhadap korban tindak pidana korporasi publik dalam kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia yang akan datang diharapkan menempatkan korporasi publik, sebagai pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara langsung dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi publik, disamping pejabat senior atau pemimpin dari korporasi publik. Disamping itu, jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi publik diharapkan berorientasi pada kepentingan korban, yaitu berupa pemulihan hak korban yang telah terlanggar.⁵⁸

Berdasarkan hal tersebut, harus segera diakomodir kebijakan formulasi hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik secara tegas, yang tidak hanya menempatkan pertanggungjawaban pidana bagi pejabat senior atau pemimpin korporasi publik, namun juga bagi korporasi publik itu sendiri dalam RKUHP untuk merevisi KUHP yang berlaku saat ini. Lebih lanjut, perlu dilakukan sinkronisasi pengaturan antara Undang-Undang Khusus di luar KUHP yang didalamnya mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi

⁵⁷ Joko Sriwidodo. 2022. *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press, halaman. 246.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 246-247.

korporasi publik dengan KUHP. Perlu diadakan penelitian dan seminar lebih lanjut terkait dengan perkembangan konsep mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik dengan pemidanaan yang berorientasi pada kepentingan korban. Meskipun kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi sangat besar, namun hingga kini belum ada badan yang khusus mencatat kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi, berbeda halnya dengan kejahatan konvensional.⁵⁹

Meningkatnya peranan korporasi di masa-masa mendatang, khususnya dalam masyarakat industri, kejahatan korporasi akan semakin meningkat, lebih-lebih dengan kenyataan kurangnya perhatian terhadap kejahatan korporasi yang selama ini dilakukan. Keterlambatan dalam menghadapi kejahatan korporasi ini tidak lain akibat “kebodohan”. Penelitian-penelitian tentang kejahatan korporasi mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat kurang mengenal terhadap kejahatan korporasi atau seringkali kurang menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Akar ketidaktahuan masyarakat ini, antara lain oleh ketidaknampakan kejahatan korporasi yang disebabkan oleh kompleksnya kecanggihan perencanaannya dan pelaksanaannya oleh tidak adanya atau lemahnya penegakan dan pelaksanaan hukum, dan oleh lenturnya sanksi hukum dan sanksi sosial, sehingga gagal dalam menguatkan dan menegakkan kembali sentimen kolektif terhadap ikatan moral.⁶⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan beberapa solusi mengatasi permasalahan dalam lingkup tindak pidana korporasi, yaitu:⁶¹

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 247.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 248.

⁶¹ *Ibid.*, halaman. 248-249.

- a. Korporasi publik harus diposisikan sebagai pengampu pertanggungjawaban pidana secara langsung atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi publik. Hal ini berarti menempatkan korporasi publik, sebagai pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara langsung dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi publik, disamping pejabat senior atau pemimpin dari korporasi publik. Disamping itu, jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi publik diharapkan berorientasi pada kepentingan korban, yaitu berupa pemulihan hak korban yang telah terlanggar.
- b. Perlu dilakukan sinkronisasi pengaturan antara Undang-Undang Khusus di luar KUHP yang di dalamnya mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik dengan RKUHP. Perlu diadakan penelitian dan seminar lebih lanjut terkait dengan perkembangan konsep mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik dengan pemidanaan yang berorientasi pada kepentingan korban.
- c. Harus ada badan yang khusus mencatat kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi.
- d. Perlu dilakukan pembaharuan.

Perlu dilakukan penelitian-penelitian tentang kejahatan korporasi guna mengenalkan masyarakat terhadap kejahatan korporasi atau meningkatkan kesadaran masyarakat dari ketidaktahuannya atas kejahatan korporasi yang disebabkan oleh kompleksnya, kecanggihan perencanaannya, pelaksanaannya, dan tidak ada atau lemahnya penegakan dan pelaksanaan hukum, dan oleh lenturnya sanksi hukum dan sanksi sosial.⁶²

Disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 bukan berarti permasalahan terkait kegamangan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi sudah selesai. Diperlukan evaluasi atau perbaikan secara materiil ataupun formil pada undang-undang ini serta sehingga diharapkan pada tahun 2026 dapat secara efektif dan strategis diterapkan khususnya kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu berdasarkan Pasal 124 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023,

⁶² *Ibid.*, halaman 249.

ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan bagi Korporasi diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 123 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Oleh karenanya prosedur pelaksanaan pidana dan tindakan bagi Korporasi tersebut sangat bergantung pada pembentukan peraturan pemerintah mengenai hal tersebut yang hingga saat ini belum disusun. Adapun mengenai Peraturan pelaksana, sebagaimana diatur dalam Pasal 621 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, yang berbunyi: “Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sepanjang peraturan pelaksana dan peraturan pemerintah dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 belum dibentuk, maka terdapat ketidakpastian hukum mengenai prosedur penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Oleh karenanya, kedua instrumen hukum tersebut perlu segera dibentuk.

Upaya memerangi kejahatan korporasi, pembubaran korporasi dapat digunakan sebagai salah satu bentuk sanksi pidana tambahan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Tindakan ini merupakan langkah penting untuk memutus rantai kejahatan yang telah dilakukan oleh suatu badan usaha dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang.

Pembubaran korporasi sebagai sanksi pidana tambahan mengirimkan sinyal yang jauh lebih tegas dibandingkan dengan sekedar menjatuhkan denda atau tindakan administratif lainnya. Tindakan ini menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi tidak dapat ditolerir dan akan

dikenai konsekuensi yang berat. Pembubaran secara efektif melenyapkan entitas legal dari suatu badan usaha, sehingga menghilangkan kerangka hukum yang selama ini digunakan untuk melancarkan aktivitas ilegal. Selain itu, pembubaran korporasi juga memiliki efek jera yang cukup kuat bagi pihak-pihak yang terlibat, baik itu pengurus, pemegang saham, maupun pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perbuatan melawan hukum tersebut. Dengan terancamnya keberlangsungan usaha akibat kemungkinan pembubaran, maka para pelaku akan berpikir ulang sebelum terlibat dalam aktivitas kriminal yang merugikan masyarakat. Efek ini diharapkan dapat mendorong perbaikan iklim usaha dan meminimalisir potensi munculnya kejahatan korporasi di kemudian hari.

Pembubaran korporasi juga dapat menjadi sarana untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi. Melalui proses likuidasi, aset-aset korporasi yang terlibat tindak pidana dapat disita dan digunakan untuk memberikan kompensasi bagi korban atau memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Dengan demikian, pembubaran tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga berupaya memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Namun, penerapan sanksi pembubaran harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang adil dan proporsional. Pembubaran korporasi hanya boleh dijatuhkan terhadap kasus-kasus kejahatan korporasi yang benar-benar serius dan berdampak luas, serta telah melalui proses pembuktian yang ketat di pengadilan. Pembubaran yang sembarangan dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi dan sosial yang merugikan banyak pihak, sehingga harus dihindari.

Pembubaran korporasi tetap menjadi instrumen yang penting dalam upaya memberantas kejahatan korporasi. Dengan posisinya sebagai sanksi pidana tambahan, tindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku, sekaligus mencegah terulangnya praktik-praktik ilegal serupa di masa mendatang. Tentu saja, penerapannya harus dilakukan secara selektif dan proporsional, sehingga dapat memberikan dampak positif tanpa menimbulkan konsekuensi yang lebih luas bagi perekonomian dan masyarakat.

Pembubaran korporasi sebagai sanksi pidana tambahan telah diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengadilan untuk menjatuhkan sanksi pembubaran terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana. Dengan demikian, instrumen hukum ini menjadi salah satu senjata ampuh dalam memerangi kejahatan korporasi di Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum pembubaran korporasi di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang khusus. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur pembubaran korporasi sebagai pidana tambahan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun sebagai pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c. Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi mendefinisikan pembubaran korporasi dalam Pasal 1 angka 7 dan mengatur bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana pokok dan/atau pidana tambahan terhadap korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa pembubaran korporasi merupakan salah satu bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana tertentu.
2. Perbedaan utama antara kebijakan pidana pembubaran korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) dengan peraturan sebelumnya terletak pada eksplisitnya pengaturan dan cakupan yang lebih luas. KUHP baru secara tegas mencantumkan pembubaran korporasi

sebagai salah satu bentuk sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, sementara dalam peraturan sebelumnya, sanksi serupa tidak diatur secara spesifik dalam KUHP lama dan hanya tersebar dalam beberapa undang-undang khusus. KUHP baru juga memperluas cakupan tindak pidana yang dapat mengakibatkan pembubaran korporasi, tidak terbatas pada jenis kejahatan tertentu seperti dalam undang-undang khusus sebelumnya. Selain itu, KUHP baru memberikan panduan yang lebih jelas mengenai kriteria dan prosedur pembubaran korporasi, termasuk pertimbangan dampak sosial dan ekonomi, yang sebelumnya tidak diatur secara komprehensif. Kebijakan baru ini juga menekankan prinsip *ultimum remedium*, di mana pembubaran korporasi ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah sanksi-sanksi lain dianggap tidak efektif, mencerminkan pendekatan yang lebih hati-hati dan seimbang dalam menangani kejahatan korporasi dibandingkan dengan peraturan sebelumnya.

3. Efektivitas sistem pemidanaan dalam pembubaran korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam mencegah pelanggaran korporasi masih perlu waktu untuk dievaluasi secara komprehensif, mengingat undang-undang ini relatif baru. Namun, secara teoritis, pengaturan yang lebih eksplisit dan komprehensif mengenai pembubaran korporasi sebagai sanksi pidana tambahan dalam KUHP baru ini berpotensi meningkatkan efek pencegahan (*deterrent effect*) terhadap pelanggaran korporasi. Hal ini disebabkan ancaman pembubaran merupakan konsekuensi yang sangat

serius bagi kelangsungan hidup korporasi, sehingga dapat mendorong korporasi untuk lebih berhati-hati dan mematuhi hukum. Namun, efektivitas sebenarnya akan sangat bergantung pada implementasi dan penegakan hukum yang konsisten, termasuk kesiapan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korporasi, serta pertimbangan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul dari pembubaran korporasi.

B. Saran

1. Perlu dilakukan harmonisasi antara KUHP baru dengan undang-undang khusus yang mengatur tentang pembubaran korporasi untuk menghindari tumpang tindih dan ketidakjelasan dalam penerapannya.
2. Penting untuk mengembangkan pedoman yang lebih rinci bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam menerapkan sanksi pembubaran korporasi, termasuk kriteria yang jelas untuk menentukan kapan pembubaran menjadi pilihan yang tepat dan proporsional.
3. Perlu dilakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum, hakim, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan dampak dari pembubaran korporasi, sehingga penerapan sanksi ini dapat dilakukan secara efektif dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adriano. 2019. *Me-Review Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asa, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Ahmad Sofian. 2022. *Mengenal Kejahatan Korporasi*. Jakarta: Business Law Press.
- Departemen Agama RI. 2019. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Cipta Media.
- Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; dalam Kebijakan Legislasi*. Jakarta: Kencana.
- Esti Royani, Vience Ratna Multi Wijaya dan Edy Hariyanto. 2023. *Hukum Pidana (Menakar Eksistensi Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam Diskursus Kepentingan Korban)*. Banyumas: CV. Amerta Media.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Hasbullah F. Sjawie. 2017. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- ICJR. 2015. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Joko Sriwidodo. 2022. *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.
- KPK. 2017. *Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi*. Jakarta: Mahkamah Agung dan Komisi Pembarantasan Korupsi.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- M. Yahya Harahap. 2010. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Bandung: Rineka Cipta.
- Mardjono Reksodiputro. 2014. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Masyarakat.
- Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nafi' Mubarak. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books.
- Setiyono. 2018. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Averroes Press.
- Sudaryono Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy dan Hwian Christianto. 2018. *Buku Ajar Anatomi Kejahatan Korporasi*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Jakarta: PT Fajar Interpratama.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart.

B. Jurnal Ilmiah

- Tim Dandapala. 2017. Menyelematkan Perusahaan Dari Jerat Pidana Korporasi. *Majalah Dandapala Penjaga Keadilan*, Volume III/Edisi 2/Maret-April 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

D. Internet

Dedi Kurniawan & Co Lawyers, “Implikasi Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Terhadap Tanggungjawab Korporasi”, melalui <https://dedykurniadi.com/implikasi-pengesahan-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-terhadap-tanggung-jawab-korporasi.html>, diakses pada tanggal 6 Juli 2024, Pukul 10.20 Wib.

Ferinda K Fachri, “Menilik Korporasi Sebagai Subjek Hukum dalam KUHP Baru”, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-korporasi-sebagai-subjek-hukum-dalam-kuhp-baru-lt65fe9864a6846/>, diakses pada tanggal 6 Juli 2024, Pukul 10.20 Wib.